



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU LEMBAGA
PENDIDIKAN AL-QUR'AN, GURU DINIYAH TAKMILIAH DAN IMAM MASJID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama dalam kehidupan masyarakat, salah satunya diselenggarakan Pendidikan Agama Islam melalui wadah Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliyah dan Imam Masjid;
- b. bahwa untuk mendukung dan memperlancar serta mengapresiasi penyelenggaraan Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memberikan tambahan kesejahteraan kepada Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliyah dan Imam Masjid dengan mekanisme teratur;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu mengatur Pemberian Tambahan Kesejahteraan Bagi Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliyah dan Imam Masjid, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pendidikan Diniyah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN KEPADA GURU LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN, GURU DINIYAH TAKMILIAH DAN IMAM MASJID.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Tambahan Kesejahteraan adalah pemberian tambahan penghasilan atas pengabdian Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Guru Diniyah Takmiliyah Dan Imam Masjid dalam upaya untuk meningkatkan motivasi pengabdian.
6. Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an meliputi Guru Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA/TKQ) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ).
7. Guru Diniyah Takmiliyah adalah orang yang mengajar pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
8. Imam Masjid meliputi Imam Masjid Besar dan Imam Masjid Jami.
9. Imam Masjid Besar adalah Imam Masjid pada Masjid Besar Kecamatan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.
10. Imam Masjid Jami adalah Imam pada Masjid yang dipakai untuk melaksanakan Ibadah Sholat Jumat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan Pemberian Tambahan kesejahteraan kepada Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Guru Diniyah Takmiliyah dan Imam Masjid.

BAB III KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN, GURU DINIYAH TAKMILIAH DAN IMAM MASJID

Pasal 3

Kriteria Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan Guru Diniyah Takmiliyah penerima Tambahan Kesejahteraan sebagai berikut :

- a. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPRD, Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

- b. Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan Guru Diniyah Takmiliyah yang tercantum dalam data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

Pasal 4

Kriteria Imam Masjid penerima Tambahan Kesejahteraan sebagai berikut :

- a. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPRD, Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. Imam Masjid Besar dan Imam Masjid Jami yang tercantum dalam data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

Pasal 5

Dalam hal seseorang melaksanakan pengabdian merangkap sebagai Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami hanya menerima salah satu dari sumber Tambahan Kesejahteraan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN

Pasal 6

- (1) Alokasi Anggaran untuk Tambahan Kesejahteraan bagi Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami yang berlokasi di Desa dialokasikan sebagai salah satu komponen dalam Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menghilangkan anggaran dengan peruntukan yang sama dan telah dialokasikan dari sumber dana yang lain dalam APBDesa.
- (3) Alokasi Anggaran untuk Tambahan Kesejahteraan bagi Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami yang berlokasi di Kelurahan dialokasikan dalam DPA Kecamatan Ciamis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005